



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Waris Mal Waris antara ;

1. **Penggugat I** Penarik, NIK : xxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Medan, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Penggugat II** Penarik, NIK : xxxx, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Medan, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Penggugat III**, NIK : xxxx, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Penggugat IV**, NIK : xxxx, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Medan, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Penggugat V**, NIK : xxxx, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kota Medan, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; Dalam hal ini, Penggugat I, II, III, IV, V tersebut memberi Kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H, dan Hj. Erma Sujianti Tarigan, S.H., M.H, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "MEGA SARAGIH & ASSOCIATES" yang beralamat di Kota Medan (20148), HP. (0853-7217-7272), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Oktober 2023, baik secara sendiri-sendiri

Halaman 1 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama untuk mewakili kepentingan hukum

Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Melawan

Tergugat, NIK : xxxx, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Medan, Provinsi Sumut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/ PA.Lpk, tanggal 06 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik;
- Bahwa Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Amanda binti M. Amaluddin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/08/VII/2015 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 24 Juli 2015, namun telah pula bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2019/PA.Mdn, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada 09 Desember 2019 dan tidak mempunyai keturunan di dalam pernikahan mereka;
- Bahwa Alm. Amiruddin ketika meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023, meninggalkan 6 (enam) orang saudara kandung yaitu Penggugat I, II, III, IV, V (para Penggugat) dan Tergugat;
- Bahwa ayah kandung dari Alm. Amiruddin yang bernama Imanuddin Penarik telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-xxxx-0071, dan ibunya yang bernama Nuraini telah meninggal dunia juga pada tanggal 19 Agustus 2021, dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-xxxx-0066;

Halaman 2 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Gugatan Waris Mal Waris ini diajukan oleh Para Penggugat dikarenakan beberapa hal :

1. Telah dilakukan pendekatan keluarga untuk sepakat membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik agar didaftarkan Penetapannya di Pengadilan Agama namun Tergugat ini dipengaruhi oleh pihak ketiga tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Amiruddin;

2. Bahwa Tergugat membuat-buat alasan jika rumah Alm. Amiruddin Hendak di jual dan sebelum di bagi kepada ahli warisnya maka dikeluarkan terlebih dahulu hutang Alm. Amiruddin Kepada Tergugat sebesar ± Rp. 150 juta, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti apapun terhadap hutang Alm. Amiruddin semasa hidupnya kepada Tergugat;

3. Sudah telah dibuat format oleh Pegawai Kantor Kelurahan Surat Keterangan Ahli Waris, namun Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah warisan dari Alm. Amiruddin dan tidak mau menandatangani surat tersebut, makanya gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama supaya mendapatkan penyelesaian secara baik;

- Bahwa setelah Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik meninggal dunia maka secara hukum yang menjadi ahli warisnya sesuai dengan ketentuan **pasal 174 bagian 1 pada huruf a Kompilasi Hukum Islam**, menurut hubungan darah yaitu : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, **saudara laki-laki**, paman dan kakek dan menurut hubungan darah yaitu : golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, **saudara perempuan**, nenek, yaitu : **Para Penggugat dan Tergugat** maka terbukalah masalah Waris Mal Waris atas harta yang ditinggalkan oleh Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik dan kemudian menjadi hak Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris yang mustahak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu : **Hukum Waris Islam (Faraidh) jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;

Halaman 3 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik semasa hidupnya ada memperoleh harta bawaan di beli sebelum menikah dengan isterinya (yang telah bercerai) berupa sebuah rumah permanen yang terletak di **Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;
- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti outentik maka dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dimohonkan dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk dapat memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang mustahak dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik dengan Fori masing-masing ahli waris yaitu :
 - o Penggugat I Penggugat I Penarik (Saudara Kandung);
 - o Penggugat II Penggugat II Penarik (Saudara Kandung);
 - o Penggugat III Penggugat III (Saudara Kandung);
 - o Penggugat IV Penggugat IV (Saudara Kandung);
 - o Penggugat V Penggugat V (Saudara Kandung);
 - o Tergugat Tergugat (Saudara Kandung);

Halaman 4 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sebuah rumah permanen yang dimaksud di atas adalah merupakan harta bawaan dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik yang diperoleh sebelum menikah dengan isteriya (telah bercerai) yang terletak di **Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxx atas nama Amiruddin pada tahun 2013;**

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah i 08 saudara Adi Bhayangkara;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;

4. Menetapkan harta yang ditinggalkan oleh Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik kepada ahli waris yang berhak dari ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan forsi masing-masing;

5. Menetapkan bagian/forsi masing-masing ahli waris Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik yang menjadi bagian ahli waris sesuai dengan forsi masing-masing;

6. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dan melaksanakan putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili

Halaman 5 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya datang menghadap di persidangan lalu kuasa Penggugat mengajukan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilengkapi dengan Tanda Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah. Setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, masing-masing kuasa dari Penggugat tersebut dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga diterima mewakili Penggugat dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan pandangan melalui kuasa hukumnya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan disetiap persidangan, namun tetap tidak berhasil dan para Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 06 Oktober 2023, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan jawaban baik secara tertulis maupun lisan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan :

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya. Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Halaman 6 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2019/PA. Mdn yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 09 Desember 2019, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-xxxx-0069 atas nama Amiruddin yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 September 2023, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-xxxx-0071 atas nama Imanuddin Penarik yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 September 2023, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-xxxx-0066 atas nama Nuraini yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 01 September 2023, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No xxxxatas nama Amiruddin yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2007 atas nama Selfiana Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 05 Desember 2007, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2008 atas nama Latifah Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 28 Januari 2008, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.7;
8. Foto kopi Kartu Keluarga No xxxx atas nama Susilawati Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 September 2014, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.8;
9. Foto kopi Kartu Keluarga No xxxx atas nama Hambali dan Marwiyah Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 23 Desember 2016, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.9;
10. Foto kopi Kartu Keluarga No xxxx atas nama Selpiana Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26 September 2014, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.10;
11. Foto kopi Kartu Keluarga No xxxx atas nama Latifah Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 06 Juli 2023, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/xxxx/2023 yang dikeluarkan Lurah Tanjung Mulya Kecamatan Medan Deli tanggal 15 Nopember 2023 dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.12;
13. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/2007 atas nama Amiruddin Penarik yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 05

Halaman 8 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.13;

14. Foto kopi Ijazah atas nama Hambali Penarik yang dikeluarkan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Medan tanggal 17 Juni 1995, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Pernah sekolah Nomor 25/TKYWKA-MDN/XI/2023 yang dikeluarkan Yayasan Wanita Kereta Api TK YWKA Medan tanggal 12 Nopember 2023, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda P.15;

B. Bukti Saksi :

1. Nama: **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Driver , tempat kediaman di Kota Medan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ayah kandung para Penggugat dan Tergugat bernama Imanuddin Penarik dan ibunya bernama Nuraini ;
- Bahwa dari pernikahan Imanuddin Penarik dengan Nuraini dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Latifah, Hambali, Marwiyah, Susilawati, Selpiana, Risda dan Aminuddin ;
- Bahwa satu dari ketujuh anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia yang bernama Amiruddin sedangkan yang lainnya masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa Amiruddin meninggal dunia sekitar empat bulan yang lalu ;
- Bahwa semasa hidupnya Amiruddin pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Amanda pada tahun 2015 namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa saya tidak hadir pada saat pernikahan Amiruddin

Halaman 9 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amanda karena saya sedang berada diluar kota ;

- Bahwa sebelum Amiruddin meninggal dunia sudah bercerai dengan Dwi Amanda pada tahun 2019 ;
- Bahwa ayah dari Amiruddin yang bernama Imanuddin Penarik dan ibunya yang bernama Nuraini telah meninggal dunia lebih ahuli dari Amiruddin ;
- Bahwa semasi hidupnya Amiruddin mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah berikut bangunan diatasnya dibeli oleh Amiruddin sebelum Amiruddin menikah dengan Dwi Amanda ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tanah berikut bangunan diatasnya apakah dibeli secara cash atau kredit ;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunannya dan saya tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah salah satu dari saudara kandung Amiruddin;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah lama dalam keadaan kosong tidak ada yang menempatinnya ;
- Bahwa harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya karena ada salah satu dari ahli warisnya yang bernama Risda Penarik tidak mau menanda tangani surat-surat ahli waris yang dibuat di Kantor Dinas ;
- Bahwa alasan Risda Penarik karena alm. Amiruddin mempunyai hutang kepada Risna Penarik sebanyak Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan belum dibayar ;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada harta dari alm. Amiruddin selain harta tersebut ;

Halaman 10 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama: **Saksi II**, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya kenal dengan ayah kandung para Penggugat bernama Imanuddin Penarik dan ibunya bernama Nuraini ;
- Bahwa dari pernikahan Imanuddin Penarik dengan Nuraini dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Susi, Ucok (Hambali), Amiruddin, Efi (Selfiana) Latifah, Risdan dan Marwiyah ;
- Bahwa satu dari anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia yang bernama Amiruddin sedangkan yang lainnya masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa Amiruddin meninggal dunia pada Bulan Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam ;
- Bahwa semasa hidupnya Amiruddin pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Amanda pada tahun 2015 namun tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa sebelum Amiruddin meninggal dunia sudah bercerai dengan Dwi Amanda pada tahun 2019 ;
- Bahwa ayah dari Amiruddin yang bernama Imanuddin Penarik dan ibunya yang bernama Nuraini telah meninggal dunia lebih dahulu dari Amiruddin ;
- Bahwa semasa hidupnya Amiruddin mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan satu unit mobil tetapi mobil tersebut sudah dijual oleh Amiruddin semasa hidupnya;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah berikut bangunan di atasnya dibeli oleh Amiruddin sebelum Amiruddin menikah dengan Dwi Amanda ;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah dibeli secara bertahap dan bangunan didirikan secara bertahap juga dengan cara ada uang

Halaman 11 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



baru bangunan didirikan tetapi prosesnya tidak lama;

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunannya dan saya tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah dan bangunan tersebut dan saat ini rumah dalam keadaan kosong tidak ada yang menempatinnya ;
- Bahwa harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya karena ada salah satu dari ahli warisnya yang bernama Risda Penarik tidak mau berbagi;
- Bahwa alasan Risda Penarik karena alm. Amiruddin mempunyai hutang kepada Risna Penarik tapi sepengetahuan saya hutang tersebut tidak ada ;
- Bahwa alasannya karena Risda Penarik hanya seorang ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan sedangkan suaminya supir sehingga tidak mungkin mempunyai uang untuk dipinjam oleh Amiruddin;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada harta dari alm. Amiruddin selain harta tersebut;
- Bahwa Amiruddin mempunyai hutang kepada dua orang yaitu satu terhadap teman kerja alm. Amiruddin bernama Abdul Rahim dan satunya lagi hutang kepada saya;
- Bahwa hutang kepada saya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) sedangkan kepada Abdul Rahim saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada tanda bukti baik berupa kwitansi peminjaman maupun lainnya karena saya bertetangga dengan orangtua alm. Amiruddin namun pihak keluarga alm. Amiruddin mengetahui tentang hutang alm. Amiruddin kepada saya karena saya sering berkunjung ke rumah keluarga alm. Amiruddin untuk menagih hutang sedangkan hutang kepada Abdul Rahim pihak keluarga tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



- Bahwa semasa hidupnya alm. Amiruddin pernah menyampaikan kepada saya hutang alm. Amiruddin kepada Abdul Rahim tetapi tidak menyebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa hutang alm. Amiruddin kepada saya belum dibayar sampai sekarang dan pihak keluarga akan menyelesaikan hutang tersebut jika tanah berikut bangun milik alm. Amiruddin sudah laku terjual;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya

3. Nama: Saksi III, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Medan, di bawah sumpahnya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ayah kandung para Penggugat dan Tergugat bernama Imanuddin Penarik dan ibunya bernama Nuraini ;
- Bahwa dari pernikahan Imanuddin Penarik dengan Nuraini dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama Susi, Ucok (Hambali), Amiruddin, Efi (Selfiana) Latifah, Risda dan Marwiyah ;
- Bahwa satu dari anak tersebut ada yang sudah meninggal dunia yang bernama Amiruddin sedangkan yang lainnya masih hidup sampai sekarang ;
- Bahwa Amiruddin meninggal dunia bulan Mei 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam ;
- Bahwa semasa hidupnya Amiruddin pernah menikah dengan seorang perempuan tetapi tidak mengetahui siapa nama istri alm. Amiruddin dan saya tidak kenal dengan isteri alm. Amiruddin ;
- Bahwa dari pernikahan alm. Amiruddin dengan istrinya tidak ada dikaruniai anak tetapi ada anak angkat;
- Bahwa sebelum Amiruddin meninggal dunia sudah bercerai dengan Dwi Amanda pada tahun 2019 ;
- Bahwa ayah dari alm. Amiruddin yang bernama Imanuddin Penarik meninggal 11 (sebelas) tahun yang lalu dan ibunya yang

Halaman 13 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



bernama Nuraini telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa semasa hidupnya Amiruddin mempunyai harta berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan satu unit mobil;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah berikut bangunan diatasnya dibeli oleh Amiruddin sebelum Amiruddin menikah dengan istrinya;
- Bahwa alm. Amiruddin bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) ;
- Bahwa saya tidak mengetahui tanah dibeli secara cash atau kredit, yang saya ketahui saat dibeli sudah ada bangunannya;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa luas tanah dan bangunannya dan saya tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut ;
- Bahwa saya tidak pernah melihat lokasi tanah berikut bangunannya;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Amiruddin terkadang tinggal di rumah tersebut dan terkadang tinggal di rumah orangtua alm. Amiruddin;
- Bahwa saya mengetahui dari cerita alm. Amiruddin semasa hidupnya dan dari cerita keluarga alm. Amiruddin;
- Bahwa saat ini rumah tersebut tidak ada yang menguasainya dan dalam keadaan kosong tidak ada yang menempatnya tetapi sering dibersihkan oleh keluarga alm. Amiruddin;
- Bahwa harta tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya karena ada salah satu dari ahli warisnya yang bernama Risda Penarik tidak mau menandatangani surat ahli waris;
- Bahwa tidak mengetahui alasan Risda Penarik tidak mau menandatangani surat ahli waris ;
- Bahwa sepengetahuan saya tidak ada harta dari alm. Amiruddin selain harta tersebut;

Halaman 14 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



- Bahwa semasa hidup Amiruddin mempunyai hutang kepada dua orang yaitu satu bernama Elvi Sahri (saksi II) dan satunya lagi terhadap teman kerja alm. Amiruddin tetapi saya tidak mengetahui namanya;
- Bahwa hutang alm. Amiruddin kepada Elvi Sahri sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) sedangkan kepada temannya saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Amiruddin pernah menyampaikan kepada saya hutang alm. Amiruddin. Ketemannya tetapi tidak menyebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa hutang alm. Amiruddin kepada Elvi Sahri belum dibayar sampai sekarang sedangkan hutang kepada temannya saya tidak mengetahuinya
- Bahwa sepengetahuan saya, alm. Amiruddin tidak mempunyai hutang kepada Risda Penarik, dan mencukupkan keterangannya ;

Bahwa Kuasa para Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mengetahui kepastian difinitif tentang eksestensi dan keadaan harta objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg jis Pasal 211 Rv jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*decsente*), dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan aparat kelurahan lokasi objek pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa, pada tanggal 29 Nopember 2023 Majelis hakim telah melaksanakan sidang lapangan untuk memastikan Objek yang disengketakan yang terletak di Karya Jaya Perumahan Citra Mandiri Blok i Nomor 09, Desa Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang tanggal tersebut :

Bahwa Kuasa para Penggugat telah menyampaikan konklusinya secara tertulis pada persidangan Hari Rabu tanggal 06 Desember 2023, yang pada

Halaman 15 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya semula sepanjang tidak ada yang dibantah dalam persidangan ini ;
2. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah benar ahli waris yang mustahak dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik yaitu ;
 - Penggugat I Penggugat I Penarik (saudara kandung);
 - Penggugat II Hambali Penarik bin Imanuddin Penarik (saudara kandung);
 - Penggugat III Penggugat III (saudara kandung);
 - Penggugat IV Penggugat IV (saudara kandung);
 - Penggugat V Penggugat V (saudara kandung);
 - Tergugat Tergugat (saudara kandung);
3. Bahwa Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik semasa hidupnya ada memperoleh harta bawaan di beli sebelum menikah dengan isterinya (yang telah bercerai) berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;
4. Bahwa bukti-bukti tertulis berupa Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan bahwasanya Para Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan pertalian darah sebagai ahli waris dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik pada sidang pembuktian ;
5. Bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi (tetangga Penggugat) yang dihadirkan dibawah sumpahnya mengatakan bahwasanya benar Alm. Amiruddin mempunyai saudara 6 orang yaitu Para Penggugat dan

Halaman 16 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Alm. Amiruddin mempunyai sebidang tanah di Johor dan saksi juga pernah kesana melihat rumah tersebut di Perumahan Citra Mandiri Namurambe, ketika Alm. Amiruddin meninggal setelah bercerai dengan isterinya dan rumah tersebut juga milik Alm. Amiruddin yang diperoleh semasa lajang dan punya rumah serta mobil milik pribadinya bukan harta bersama isteri. Alm. Amiruddin ketika meninggal dunia tidak punya ayah dan ibu lagi karena telah meninggal terlebih dahulu sebelum Alm. Amiruddin meninggal dunia, ketiga saksi juga mengatakan dibawah sumpahnya jika alm. tidak punya hutang kepada adiknya Rida (Tergugat) malahan selama ini Rida disekolahkan dan dihidupi oleh abangnya Amiruddin namun Alm. hanya mempunyai hutang kepada saksi ke 2 yaitu ibu Elvi Sahri dan dengan seseorang yang saksi ke 2 kenal dan hingga saat ini belum terbayar, dan keterangan saksi ketiganya sangat berhubungan dan sejalan dengan gugatan Para Penggugat didalam gugatannya ;

6. Berdasarkan kesimpulan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris Mal Waris tertanggal 06 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk. tanggal 09

Halaman 17 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Para Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan para Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada para Penggugat disetiap persidangan agar dapat berdamai dan bermusyawarah dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena para Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Halaman 18 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban dari Tergugat untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena subyek sengketa dalam perkara ini antara orang-orang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Nomor 50 tahun 2019 Tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya tentang kompetensi absolut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, obyek perkara berupa benda tidak bergerak terletak di daerah Kabupaten Deli Sedang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R,Bg, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Penggugat menggugat pembagian harta peninggalan dari alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan:

- Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 ;
- Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat adalah para ahli waris yang mustahik (yang berhak) karena hubungan darah/nasab dengan Pewaris (alm. Amiruddin) yaitu sebagai saudara kandung Pewaris ;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat semuanya beragama Islam sesuai dengan asas personalitas keislaman, dan tidak ada penghalang (mawani') kewarisan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan tidak ada pula ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan Pewaris;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Amiruddin bin Imanuddin Penarik memiliki harta berupa :

1. Berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena tidak pernah hadir menghadap dipersidangan yang pada pokoknya tidak dapat didengar jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Akta Cerai an. Dwi Amanda Binti M. Amaluddin dengan Amiruddin bin Imanuddin tanggal 9 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan telah bermaterai cukup, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa Amiruddin bin Imaluddin telah bercerai pada tanggal 9 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa P.2 sampai P.4 berupa fotokopi Akta kematian an. Amiruddin, Imanuddin Penarik dan Nuraini yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan telah bermaterai cukup, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat

Halaman 20 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa Amiruddin, Imanuddin Penarik dan Nuraini telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi Sertipikat hak milik Nomor xxxxatasnama Amiruddin, yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa alm. Amiruddin, mempunyai harta yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, ;

Menimbang, bahwa P.6 sampai P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Selfiana Penarik dan Latifah Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan telah bermaterai cukup, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6 sampai dengan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa Selfiana Penarik dan Latifah Penarik adalah anak dari Imanuddin Penarik dengan Nuraini ;

Menimbang, bahwa P.8, berupa fotokopi Kartu Keluarga Herman Agus dengan Susilawati Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah bermaterai cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Herman Agus dengan Susilawati Penarik tinggal dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa P.9, berupa fotokopi Kartu Keluarga Hambali dan Marwiyah Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah bermaterai cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Hambali dan Marwiyah Penarik tinggal dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa P.10, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sepiana Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah bermaterai cukup, dengan demikian Majelis

Halaman 21 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Hambali dan Selpiana Penarik tinggal dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa P.11, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Latifah Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan telah bermaterai cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Hambali dan Marwiyah Penarik tinggal dan berdomisili di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa P.12, berupa Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pernikahan Almarhum Imanuddin Penarik dengan Nuraini dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing 1. Susilawati Penarik. 2 Hambali Penarik. 3. Amiruddin Penarik (alm). 4 Selpiana Penarik. 5. Latifah Penarik. 6. Risda Penarik dan 7. Marwiyah Penarik ;

Menimbang, bahwa P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Amiruddin Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan telah bermaterai cukup, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.13 telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa Amiruddin Penarik adalah anak dari Imanuddin Penarik dengan Nuraini;

Menimbang, bahwa P.14 berupa fotokopi Ijazah bukti pendidikan atas nama Hambali Penarik yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Medan telah bermaterai cukup, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.14 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti surat, dan sebagai bukti bahwa Hambali Penarik adalah anak dari Imanuddin Penarik;

Menimbang, bahwa P.15, berupa Surat Keterangan Pernah sekolah Nomor 25/TKYWKA-MDN/XI/2023 yang dikeluarkan Yayasan Wanita Kereta Api TK YWKA Medan tanggal 12 Nopember 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Marwiyah Penarik adalah anak dari Imanuddin Penarik ;

Menimbang bahwa selain bukti surat para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbang berikut ini;

Halaman 22 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat, yang bernama 1. Saksi I. 2. Saksi II. Dan 3. Saksi III, masing-masing mengaku kenal dengan para Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan orangtua para Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui oleh saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Amiruddin Bin Imanuddin Penarik telah meninggal dunia tanggal 29 Mei 2023 dalam beragama Islam;
2. Bahwa ayah kandung dari Alm. Amiruddin yang bernama Imanuddin Penarik telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2011, dan ibunya yang bernama Nuraini telah meninggal dunia juga pada tanggal 19 Agustus 2021;
3. Bahwa Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik semasa hidupnya hanya menikah sekali dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Amanda binti M. Amaluddin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 379/08/VII/2015 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 24 Juli 2015, namun telah pula bercerai sesuai dengan Akta Cerai

Halaman 23 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxx/AC/2019/PA.Mdn, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan pada 09 Desember 2019 dan tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dari Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik;

5. Bahwa Alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik semasa hidupnya ada memperoleh harta bawaan di beli sebelum menikah dengan isterinya (yang telah bercerai) berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxtas nama Amiruddin pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal tersebut diatas berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, terlebih dahulu akan ditentukan ada 4 hal : 1. Siapa siapa saja yang menjadi ahli Waris, 2. Menentukan apa saja harta peninggalan (warisan) 3. Menentukan pembagian masing-masing ahli waris dan 4. Kapan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terbukanya waris mewarisi adalah ketika ada yang meninggal dunia, *in casu* saudara para Penggugat dan para Tergugat yang bernama Amiruddin berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan saksi serta pengakuan para Penggugat sesuai dengan Pasal 284 R.Bg Jo pasal 1866 KUH Perdata, terbukti Amiruddin telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 dalam beragama Islam dalam beragama Islam karena sakit, maka ketika itu terbukalah waris mewarisi;

Halaman 24 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja Pewaris, ahli waris dan harta warisan perlu dilihat Pasal 171 huruf b,c,d, dan e yang pada intinya Pewaris itu adalah orang yang sudah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal, sedangkan ahli waris adalah orang yang masih hidup saat Pewaris meninggal dunia yang ada hubungan darah atau hubungan perkawinan, sedangkan harta peninggalan harta yang ditinggal oleh Pewaris baik berupa benda miliknya maupun hak-haknya,

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut:

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Ayat (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli dalam perkara aquo adalah para Penggugat yaitu 1. Penggugat I Penarik (saudara kandung); 2. Hambali Penarik bin Imanuddin Penarik (saudara kandung), 3. Penggugat III (saudara kandung). 4. Penggugat IV (saudara kandung); 5. Penggugat V (saudara kandung), dan 6. Tergugat (saudara kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat ahli waris dari alm. Amiruddin yang masih hidup adalah semua para Penggugat dan Tergugat seperti dalam duduknya perkara, sesuai dengan surat an-Nisa ayat 7 yang berbunyi:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah : "harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", in casu bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat, objek perkara yang didalilkan sebagai harta peninggalan atau harta warisan dari alm. Amiruddin bin Imanuddin Penarik adalah berupa sebuah rumah permanen yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;

Menimbang, bahwa setelah ahli waris ditetapkan dan Objek sengketa waris ditetapkan, selanjutnya perlu ditetapkan pula bahagian masing-masing para ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terhadap hal tersebut berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam ... "bila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan " sesuai dengan firman Allah dalam surat Annisa' ayat 11 yaitu :

... **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ** ...
(النساء ١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...;

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli Waris Alm. Amiruddin adalah saudara kandung terdiri dari laki-laki dan perempuan ahli waris tersebut bersama sama menjadi ashabah yang bagian masing-masing adalah bagian saudara laki-laki sama dengan dua bagian perempuan ;

Menimbang bahwa saudara laki-laki 1 orang mendapat 2 bagian dan saudara perempuan 5 orang maka masing-masing saudara perempuan mendapat 1 bagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang pembagian harta peninggalan telah dikabulkan sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut secara natura/riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura/riil, maka dapat dijual melalui Kantor Lelang Negara (KLN) dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris setelah dikeluarkan biaya-biaya lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat telah mencabut gugatannya pada pertitum poin 8 tentang putusan dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), maka Majelis tidak lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng.

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebahagian;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. Amiruddin Bin Imanuddin Penarik yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2023 adalah sebagai berikut:

- 1.1. Penggugat I Penarik (saudara kandung);
- 1.2. Penggugat II (saudara kandung);

Halaman 27 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Penggugat III (saudara kandung);
 - 1.4. Penggugat IV (saudara kandung);
 - 1.5. Penggugat V (saudara kandung);
 - 1.6. Tergugat (saudara kandung);
4. Menetapkan harta peninggalan alm. Amiruddin Bin Imanuddin Penarik adalah sebagai berikut:
- berupa sebuah rumah permanen yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Deli Serdang seluas 209 M² dengan SHM Nomor xxxxatas nama Amiruddin pada tahun 2013, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor i 08 saudara Adi Bhayangkara;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah i 10 saudara Sunarno;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong tembok perumahan;
5. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris poin 4 diatas adalah :
- 5.1. Penggugat I Penarik saudara perempuan
kandung memperoleh 1/7 bagian ;
 - 5.2. Hambali Penarik bin Imanuddin Penarik saudara laki-laki kandung
memperoleh 2/7 bagian ;
 - 5.3. Penggugat III saudara perempuan
kandung memperoleh 1/7 bagian ;
 - 5.4. Penggugat IV saudara perempuan
kandung memperoleh 1/7 bagian ;
 - 5.5. Penggugat V saudara perempuan
kandung memperoleh 1/7 bagian ;
 - 5.6. Tergugat saudara perempuan
kandung memperoleh 1/7 bagian ;

Halaman 28 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai mana dalam *diktum* 6.1 sampai 6,6 tersebut di atas sesuai dengan porsi masing-masing;
7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian secara suka rela harta peninggalan sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 sampai 6.6 dalam putusan ini sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 putusan ini. Dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilaksanakan dengan lelang melalui kantor lelang Negara dan hasil penjualannya diserahkan kepada masing-masing yang berhak dan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris setelah dikeluarakan biaya administrasi lainnya ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.240.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadhil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah. M.Ag., dan Drs. Lisman. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadhil Akhir 1445 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah. M. Ag.

Drs. Lisman. SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani. A.Sg. MH.

Perincian

Biaya:

1.	ATK	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	144.000,00
3.	PNBP	:			Rp	80.000,00
4.	Pemb.	:	R	200.000.		
	Kades		p	00		
5.	Discente				Rp	1.740.000.00
6.	Meterai	:			Rp	10.000,00
7.	PIP.				Rp	16.000.00
	Jumlah		Rp	2.240.000.00		

(Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 30 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk